PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATREA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATRA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Piafon Anggaran Sementarayang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 08 September 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemebentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59):
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dari Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2009, adalah sebagai berikut :

Ι.	Pendapatan	Кр.	3.248.999.615.380,00
2.	Belanja	Rp.	3.615.975.755.911,00
	Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(366.976.140.531,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	399.149.725.531,00
	b. Pengeluaran	Rp.	32.173.585.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	366.976.140.531,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1/3 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.104.202.616.180,00
b.	Dana Perimbangan	Rp.	1.114.068.902.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	26.728.097.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah	Rp.	1.946.447.000.000,00	
b. Retribusi Daerah	Rp.	25.552.581.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	Rp.	96.820.000.000,00	
Dipisahkan			
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	35.383.035.180.,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	317.367.000.000,00	
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	754.398.902.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	46.303.000.000,00	
 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah Rp. 25.534.598.600,00 			
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	1.193.498.600,00	
Pasal 3			
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal	1 terdi	ri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.211.036.035.441,00	
b. Belanja Langsung	Rp.	1.404.939.720.470,00	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai	Rp.	750.945.524.034,00	
b. Belanja Hibah	Rp.	115.820.000.000,00	
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	147.362.676.407,00	
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerinah Desa	Rp.	719.453.144.000,00	
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	418.554.691.000,00	
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	58.900.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat belanja :		·	
a. Belanja Pegawai	Rp.	173.967.839.356,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	517.457.531.175,00	
c. Belanja Modal	Rp.	713.514.359.399,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri dari :

a.	Penerimaan	Rp.	399.149.725.531,00
b.	Pengeluaran	Rp.	32.173.585.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Rp. 399.149.725.531,00 Sebelumnya
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.
 b. Pembayaran Pokok Utang
 c. Rp.
 d. 32.000.000.000,00
 l. 173.585.000,00

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

Rp.

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, teracantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	Ringkasan APBD;	
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan	
	Organisasi SKPD ;	
3. Lampiran III	Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;	
	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan	
	Organisasi SKPD;	
4. Lampiran IV	Program dan Kegiatan;	
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasaan dan	
	Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam	
	Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;	
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;	
7. Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;	
8. Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;	
9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap	
	Daerah;	
10. Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;	
11. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnyayang belum	
	diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;	
12. Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah	
13. Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;	

Pasal 6

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti antara lain :

- Bencana Alam
- Bencana Sosial
- Pemilihan Anggota DPR,DPD,dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Kegiatan-Kegiatan yang ada pada Badan/Lembaga Daerah yang terbentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 yang belum diakomodir pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

Pemerintah Provinsi Sumatrea Utara dapat melakukan pengeluarannya melalui Dana Tidak Terduga.

Pasal 7

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 27 Januari 2009 GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan Pada tanggal : 27 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd.

R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR: 1